



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.2.2.3.63
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
Disahkan oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	Penandatanganan Surat Pengantar Pensiun BUP/Janda/Duda Gol (IV/c) keatas oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013;
- 6 Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo Perka BKN Nomor 15 Tahun 2013;

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Dapat mengoperasikan komputer;
3. Mengerti tentang peraturan-peraturan kepegawaian;
4. Mengerti tentang administrasi kepegawaian;
5. Mengerti tentang tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer/laptop;
2. Internet, printer;
3. Hardisk external/flashdisk;
4. Telephone/fax;
5. Ballpoint, pensil, kertas;
6. Nota dinas dan lembar disposisi.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Pensiun	TU Sekda Prov. Riau	Kasubbid Adm. Kepegawaian	Kabid Adm. Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengelola pensiun menyerahkan draft surat pengantar pensiun dan nota dinas Kepala BKD kepada TU Sekretaris Daerah Prov. Riau untuk ditandatangani					Draft surat pengantar pensiun, nota dinas	4 hari	Draft surat pengantar pensiun	
2	TU Sekretaris Daerah Prov. Riau menyerahkan surat pengantar pensiun yang telah ditandatangani kepada pengelola pensiun BKD					Surat pengantar pensiun	40 menit	Surat pengantar pensiun	
3	Pengelola Pensiun melapor kepada kasubbid bahwa surat pengantar pensiun telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah					Surat pengantar pensiun	20 menit	Surat pengantar pensiun	
4	Kasubbid melaporkan kepada kabid bahwa surat pengantar pensiun telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.					Surat pengantar pensiun	20 menit	Surat pengantar pensiun	
5	Kabid memerintahkan kepada kasubbid agar mengagendakan dan mengantar surat pengantar pensiun tersebut ke BKN Jakarta dan Sekretariat Kabinet					Surat pengantar pensiun	20 menit	Surat pengantar pensiun	
6	Kasubbid memerintahkan pengelola pensiun agar mengagendakan dan mengantarkan surat pengantar pensiun tersebut ke BKN Jakarta dan Sekretariat Kabinet					Surat pengantar pensiun	20 menit	Surat pengantar pensiun	
7	Pengelola Cuti mengantarkan surat pengantar pensiun beserta kelengkapan berkas ke BKN Jakarta dan Sekretariat Kabinet					Surat pengantar pensiun	3 hari	Surat pengantar pensiun	